



PUTUSAN

Nomor : 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ██████████
Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/04/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Periukan selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu:
 - ██████████ Umur 8 tahun 6 bulan (lahir 08 Mei 2007);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak bulan April 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat pemalas dan tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan dalam jangka waktu lama;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak terhadap Penggugat dan anak lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman hingga sekarang dan selama hidup berpisah 1 tahun 3 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugh'ra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 26 Nopember 2015 yang telah dibacakan di persidangan, tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/04/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Bukti surat

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Periukan selama kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemalas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup dan tidak ada tidak lagi yang akan Saksi sampaikan;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sahabat dekat dari orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Periukan;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, disamping itu Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan sering mengusir Penggugat jika mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1(satu) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup dan tidak ada tidak lagi yang akan Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat dan gugatan Penggugat mohon dikabulkan sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun Tergugat berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 26 Nopember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing yang bernama Nasir bin Abu Dhoni dan Azwan bin Amlan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/04/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, tanggal 01 Juni 2006, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, saksi yang tidak terlarang menjadi saksi dan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibatnya sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 dan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2006 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat pemalas dan tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan dalam jangka waktu lama;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak akhir bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pemalas dan tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan dalam jangka waktu lama, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang sudah memuncak sampai kepada lepasnya ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena pihak Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun telah dinasehati dari pihak keluarga dan Majelis Hakim untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sementara Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk bersatu kembali terbukti setelah kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi untuk hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negative (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *RB.g*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Zulfiarti sebagai hakim ketua, Drs. Musiazir dan Nusri Batubara, S.Ag., S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Musiazir

Nusri Batubara, S. Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.HI.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0738/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)